

# OPTIMALISASI PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN KOTA BATAM

Riski Tri Prasetyo Junior<sup>1</sup>, Lubna Salsabila<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam  
email: [pb181010043@upbatam.ac.id](mailto:pb181010043@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*The objective of this study is to examine the initiatives undertaken by the National Amil Zakat Agency for Batam City in their charitable endeavors pertaining to economic welfare businesses. This research aims to address the pressing issue of high poverty rates in Batam City and identify strategies to mitigate and overcome the factors that hinder progress in this area. Factors Affecting the Allocation of Zakat Funds to Enhance the Well-being of the Residents of Batam City. The primary objective of this study is to examine Law no. 23 of 2011, which pertains to the effective administration of Zakat funds. Specifically, the study aims to analyze the Collection, Management, and Distribution Scheme outlined in the aforementioned law. The present study employs field research methods utilizing a qualitative approach, specifically focusing on descriptive research. The primary objective of the author's research methodology is to carefully consider the processes and constraints that were present during the study, subsequently providing a comprehensive account of the empirical evidence and a coherent elucidation of the prevailing circumstances. The accuracy of the information gathered regarding the subject matter of the research is the determining factor. Based on the findings of this study, it can be inferred that the Batam City National Amil Zakat Agency has effectively facilitated the allocation of zakat funds to enhance the well-being of the local population in Batam City. However, the agency's ability to fully exploit its potential has been hindered by several constraints, notably limited resources. The accomplishments of the Batam city Baznas work program have demonstrated a significant impact on various aspects, including economic advancement and equitable allocation of resources among the underprivileged population in Batam city.*

**Keywords:** *The Role of the Batam City Baznas, Management of Zakat, Welfare of the Community.*

---

## PENDAHULUAN

Dari segi agama, zakat merupakan salah satu rukun agama Islam yang bertujuan untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak. (Alam 2018). Menurut Musfiqoh (2002), Tujuan zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu orang miskin. Zakat berperan penting dalam program pengentasan kemiskinan kota Batam. Mengumpulkan zakat yang cukup dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. (Damanhur 2018). Penggunaan dan penerapan zakat harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan adil tanpa subjektivitas.

---

Zakat harus dibayarkan kepada mereka yang memenuhi syarat berdasarkan

peraturan saat ini, yang seringkali sulit dicapai. Seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam menyalurkan zakat yang mereka berikan, dan tidak jarang masyarakat bertindak tidak bertanggung jawab dan menggunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan pribadi. Mengirimkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan salah satu cara pendistribusian zakat yang efektif. Pendistribusian dan penggunaan zakat merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Menurut syaria, zakat harus diberikan kepada fakir dan miskin atau fakir miskin yang berjuang

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengambil ini sebagai panduan, seseorang dapat memahami pentingnya zakat dalam menyebabkan penyebabnya. Tujuan zakat adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberi manfaat kepada yang kurang beruntung. Zakat dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Jika dikelola secara efektif, zakat dapat memberikan efek jangka panjang bagi penerima zakat. Dengan memberikan zakat kepada orang yang tepat, maka dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Fitriasaki (2016), seseorang termasuk dalam kelompok yang relatif miskin jika penghasilannya di bawah rekan-rekannya atau berada pada tingkat terendah dalam kelompok sosial. Bisa jadi, meski penghasilannya cukup untuk menutupi kebutuhan pokok, ia dianggap miskin karena penghasilannya dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya (Fitriasaki 2016).

Kemiskinan dicirikan oleh ketidakmampuan penduduk suatu negara untuk memenuhi persyaratan penting untuk kelangsungan hidup, termasuk penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan tidak adanya prospek pekerjaan yang layak. Wilayah tengah berfungsi sebagai titik fokus, mengakibatkan sebagian besar penduduk tidak memiliki kepemilikan tanah. Selain itu, pemanfaatan alat dan sumber daya teknologi, seperti platform pendidikan, sistem kredit, dan akses pasar, sangat penting dalam meningkatkan berbagai aspek upaya akademik. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan interaksi sosial, yang mencakup elemen berwujud dan tidak berwujud. Ini memerlukan suatu keadaan yang dicirikan oleh perasaan aman, kejujuran moral, dan keharmonisan dalam diri sendiri dan lingkungan luar. Selain itu, kesejahteraan memfasilitasi upaya komunitas untuk secara efektif memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya. Keharusan untuk memenuhi harapan pribadi, keluarga, dan masyarakat melalui kepatuhan terhadap hak dan kewajiban manusia yang

dituangkan dalam Pancasila. Tujuan utama organisasi kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, meliputi sandang, papan, gizi, kesehatan, dan pembinaan hubungan yang harmonis dalam lingkungan. Selain itu, organisasi-organisasi ini berusaha untuk memfasilitasi adaptasi positif, khususnya dalam kaitannya dengan lingkaran sosial langsung individu. Lingkungan dapat terkena dampak positif melalui eksplorasi sumber dayanya dan pembentukan standar hidup yang memuaskan (Nurvita, 2022).

Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 67.006 jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut terbilang tinggi mengingat jumlah penduduk sebanyak 1.196.009 juta jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 66.210 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Batam bertambah menjadi 67.060 orang, hal ini disebabkan dampak dari virus Covid-19 yang muncul di penghujung tahun 2019. angka kemiskinan di Kota Batam akan meningkat, pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 77.170 jiwa, tentunya angka kemiskinan pada tahun 2021 akan meningkat sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 angka kemiskinan meningkat lagi menjadi 82.590 jiwa.

Oleh karena itu, dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, pemerintah Indonesia ingin memperbaiki pengelolaan zakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan tidak terkoordinasi. UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. UU Administrasi Zakat 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penatausahaan zakat adalah cara merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. BAZNAS Kota Batam menyalurkan zakat kepada warga Kota Batam khususnya fakir miskin dengan cara mengumpulkan sumbangan zakat bagi muzak (pemberi zakat). Badan Amil Zakat

Nasional Kota Batam bisa langsung online. Para penyumbang zakat atau pemberi zakat juga bisa secara online dengan mengirimkan zakatnya melalui nomor rekening melalui BAZNAS Kota Batam setelah dana zakat tersebut terkumpul dan disalurkan kepada penerima zakat yakni bernama mustahik yang membutuhkan. Melihat besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, maka diperlukan Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Konsep Pelayanan Publik

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pendidikan, penyuluhan, penyediaan fasilitas, pelayanan, dan usaha lain yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa pelayanan publik secara inheren terkait dengan kepentingan publik dan tidak dapat dipisahkan darinya. Menurut Suandi (2019), pelayanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Pelayanan mengacu pada penyediaan suatu kegiatan baik oleh organisasi atau individu kepada masyarakat. Layanan mengacu pada kegiatan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada masyarakat. Menurut Rizal (2016), pengertian "melayani" yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan berusaha memberikan bantuan, sedangkan "melayani" mengandung arti perbuatan membantu menyiapkan dan memenuhi kebutuhan seseorang.

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai membangun dan menerapkan good governance di Indonesia:

- a Pelayanan publik adalah area dimana negara, yang diwakili oleh pemerintah, berinteraksi dengan organisasi non-pemerintah. Sukses dalam administrasi publik mengarah pada dukungan publik yang tinggi untuk pekerjaan birokrasi.
- b Pelayanan publik merupakan wilayah di mana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan baik dapat dengan mudah diungkapkan.
- c Pelayanan publik adalah kepentingan seluruh bagian pemerintahan, yaitu pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar. (Maryam 2017).

Suatu bentuk kegiatan pelayanan diartikan sebagai pelayanan publik dimana penyelenggara pelayanan publik berusaha memenuhi segala kebutuhan penerima pelayanan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

### 2.2 Konsep Zakat

Istilah "Zakat" dapat ditelusuri kembali ke asal etimologisnya di Mu'jam Wasit, di mana ia berasal dari akar kata "Zaka" seperti yang diidentifikasi oleh Dr. Yusuf Qardawi. Akar kata ini mencakup konotasi berkah, pertumbuhan, kemurnian, dan kebaikan. Istilah "zaka" mengacu pada proses pertumbuhan dan perkembangan, dan dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang sebagai orang yang berbudi luhur atau lurus secara moral. Penulis merujuk pada pandangan Sulaiman Rasjid bahwa zakat dalam terminologinya mengacu pada bentuk tertentu dari kekayaan yang didistribusikan kepada individu yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu. Menurut Ali (2014), setelah persyaratan wajib zakat terpenuhi, menjadi kewajiban setiap Muslim untuk memenuhi kewajiban zakatnya dengan memberikan kontribusi keuangan kepada mustahik, yang merupakan penerima zakat yang ditunjuk.

Zakat terbagi menjadi dua jenis:

#### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diberikan oleh umat Islam untuk menyucikan diri dan menjadi tanggung jawabnya, selain untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi selama puasa bulan Ramadhan.

(Hidayat 2017). Selain itu, ada pendapat lain tentang pentingnya zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dibayar seorang muslim sebelum hari raya idul fitri di bulan ramadhan. Jumlah zakat tersebut setara dengan 2,5 kilogram sembako di daerah ini kali lahir zakat (Ardianis 2018).

b Zakat Mal

Zakat Mal ialah kekayaan (harta) yang wajib dibayarkan setahun sekali dan memenuhi Nishab, meliputi hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta yang ditemukan, emas dan perak, serta hasil pekerjaan. (pekerjaan) dan zakat saham dan obligasi. Setiap jenis zakat memiliki syarat dan perhitungan tertentu. (Chaniago 2015).

### 2.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya organisasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Tanggung jawab utamanya adalah pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam skala nasional (Triyani Nina, Beik Irfan Syauqi 2017). Baznas atau disebut juga Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Pokok bahasan adalah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Administrasi Zakat. Namun demikian, undang-undang ini gagal berfungsi sebagai pencegah yang efektif bagi individu yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Di tingkat daerah, badan pengelola zakat resmi ditetapkan sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penetapan ini ditetapkan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian atau kota, atas usul kepala otoritas keagamaan di tingkat negara bagian atau kota. Secara bersamaan, di kabupaten dan kecamatan, keputusan dibuat berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh kepala KUA.

Di tingkat daerah, Baznas memiliki kemampuan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di lingkungan Desa/Dinas/Kantor/Kantor/Instansi Lain. Pembentukan Kabupaten Baznas diprakarsai melalui keputusan yang dibuat oleh otoritas terkait. Tujuan utama BAZNAS adalah menghimpun, mengalokasikan, dan menggunakan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sehingga menjadikan zakat sebagai sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat. Ini termasuk mengatasi pemiskinan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pelaksanaan zakat baik oleh masyarakat maupun negara memerlukan pendekatan yang profesional dan bertanggung jawab. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai perantara antara muzak (orang yang wajib membayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat yang berhak). Dalam skenario ini, biaya operasional bersumber dari pemerintah kabupaten dan bagian pengelolaan zakat. Dalam konteks sosial-ekonomi, prinsip zakat bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi entitas tertentu yang membutuhkan, dengan tujuan memastikan dukungan jangka panjang sepanjang hidup mereka.

### 2.4 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan sering diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, perumahan, air minum bersih, dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi dan mencari pekerjaan yang cocok. pekerjaan. Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat seringkali diukur dari pendapatan atau pendapatan yang diperolehnya.

Pendapatan ini berasal dari penjualan barang atau pemberian jasa oleh perorangan atau badan usaha kepada konsumen atau penerima jasa. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang berwujud seperti tanah, maupun yang tidak berwujud seperti tenaga kerja. Pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat juga mempengaruhi penentuan kewajiban zakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pendapatan. Faktor-faktor lain seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan kerja yang adil juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika menganalisis kesejahteraan, berbagai faktor yang saling terkait dan beragam harus dimasukkan dalam pengukuran kesejahteraan secara komprehensif. Penghasilan juga berperan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat.


Pada umumnya zakat diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, fakir, amil (pekerja yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat), dll. Berdasarkan penghasilan, kita dapat menentukan apakah seseorang termasuk salah satu kelompok penerima zakat. Penyaluran zakat terkait pendapatan juga mempengaruhi upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikumpulkan dari individu atau bisnis berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ini mempromosikan redistribusi kekayaan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh M. Nur Afgan (2020) berjudul "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru berperan penting dalam upaya membantu masyarakat miskin dan membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan menunaikan tugas Pengelola Zakat, BAZNAS berperan dalam menghimpun dan menyalurkan Zakat kepada yang membutuhkan, dan kajian ini juga mengungkap kendala yang menghadang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan tersebut harus diatasi agar peran BAZNAS

lebih efektif dalam mencapai tujuan kemaslahatan yang diinginkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa zakat tidak terbatas pada pengumpulan dan distribusi berdasarkan pendapatan saja. Prinsip-prinsip seperti kepedulian sosial, kepedulian dan persaudaraan juga diperhitungkan dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, zakat juga mencakup aspek spiritual dan memperkuat ikatan antara individu dan Tuhan melalui ketaatan dalam berbagi harta.

### 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.7** Kerangka Pemikiran

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif atau penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan berdasarkan analisis. Proses dan maknanya lebih terlihat. Landasan teori menjadi pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di

lapangan (Suardi 2019). Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada upaya Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam mensejahterakan masyarakat Kota Batam. Bagaimana saluran BAZNAS Kota Batam membantu warga Kota Batam, penelitian ini merupakan laporan penelitian yaitu terhadap data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian data sekunder dari berbagai sumber tidak langsung (Sartika 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Peran BAZNAS Kota Batam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batam***

BAZNAS adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional dan berkedudukan di ibukota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS melakukan operasional, merencanakan, melaksanakan, memantau, menyalurkan dan menggunakan zakat, melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dapat melaksanakan tugas dan tugasnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dalam mengelola Zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A yaitu "Aman Syari", "Aman Perbekalan" dan "Aman Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia". Aman Syari artinya pengelolaan Zakat oleh BAZNAS harus dilakukan sesuai koridor Hukum Syari. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak bertentangan dengan keduanya. Regulasi yang aman artinya pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan undang-undang. Aman NKRI artinya Pimpinan Zakat di BAZNAS harus terus mempererat persaudaraan anak negeri dan menjauhkan diri dari berbagai kegiatan/terorisme untuk mendukung pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan administrasi zakat di tingkat provinsi dan administratif/kota. Seperti yang kita ketahui bersama, dari sudut pandang Indonesia, Indonesia bukanlah negara Islam melainkan negara hukum. Oleh karena itu,

orang yang memeluk Islam wajib membayar zakat. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk membangkitkan minat dan pemahaman tentang persepuluhan. Dengan demikian, kewajiban membayar zakat tetap merupakan ajakan tanpa hukuman bagi yang tidak membayar zakat. Untuk meningkatkan daya guna dan efisiensi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara kelembagaan sesuai syariat Islam, ketentuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diganti. Dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Selain itu, zakat harus menjadi sebuah sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi negara. Bahkan nilai-nilai etis zakat harus dan akan terus digali dan dikembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pemahaman zakat mempengaruhi pemikiran tentang bagaimana sumber daya keuangan dapat dikelola secara lebih rasional dan efisien untuk mencapai dampak sosial terbaik yang diupayakan oleh cita-cita Islam dan negara Indonesia.

Tujuan Undang-Undang Administrasi Zakat pada dasarnya adalah untuk membebaskan atau memungut zakat dengan cara yang lebih tertata sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penyelenggaraan zakat dipandang sebagai suatu keniscayaan yang harus memiliki kekuatan hukum berupa undang-undang. Salah satu tujuan zakat yang paling penting adalah untuk mempromosikan keseimbangan dalam kesejahteraan manusia. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya adalah pekerjaan produktif yang berkaitan dengan kepedulian terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola Zakat. Undang-

undang menyebutkan BAZNAS sebagai lembaga administratif nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Program Utama Baznas Kota Batam :

#### 1. Batam Takwa

Program dakwah difokuskan untuk membantu masyarakat atau organisasi dakwah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan Islam khususnya di pulau-pulau terpencil Kota Batam. Berikut adalah program Batam Takwa: Jaga Kyai dan santri, Rumah Tahfiz Baznas, Bantuan Santri TPQ, Bantuan Da'ir BAZNAS, Sinergi Lembaga Dakwah, Bantuan Imam Masjid, Bantuan Fisabilillah.

#### 2. Batam Cerdas

Program pendidikan yang berfokus untuk membantu orang kulit hitam memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengenyam pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan Strata - 1. Berikut adalah program Batam Cerdas : Bantuan anak sekolah (BAS), bantuan masuk sekolah (BMS), bantuan terlambat sekolah (BTS).

#### 3. Batam Sehat

Program penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk membantu Mustahiki meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mempromosikan gaya hidup sehat, mencegah penyakit, dan membantu biaya pengobatan. Baznas Kota Batam memiliki Klinik RSB (Rumah Sehat Baznas Kota Baznas), program unggulan Baznas Kota Batam untuk pelayanan kesehatan dasar gratis (gratis), khususnya bagi masyarakat miskin dengan pelayanan profesional dan kemanusiaan. Layanan meliputi:

Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan hingga persalinan, anjuran gizi termasuk penyembuhan lambat, pengobatan penyakit atau luka, khitanan atau khitanan.

#### 4. Batam Makmur

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan pekerjaan produktif, khususnya anak yatim/piatu, Dhuafa, Usta, juru mudi dan muallaf yang kurang mampu. Berikut adalah program

Batam Makmur: Berdasarkan Bantuan Pengembangan Modal Usaha Mikro, Bantuan Usaha Produktif Mustahik.

#### 5. Batam peduli

Program Batam Peduli difokuskan untuk membantu Mustahik meninggalkan kesulitan yang serius dan mendesak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Seperti : Pembayaran hutang, biaya hidup sehari-hari, bantuan pemulangan, bencana alam, kebakaran, dll.

#### 4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Dalam Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batam.

Menurut informan, berdasarkan hasil wawancara dengan staff pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, terdapat dua faktor pendukung penyaluran dana zakat untuk kemaslahatan masyarakat Kota Batam, yaitu menurut staf pendistribusian Baznas Kota Batam,

faktor pendukungnya yaitu: Yang pertama adalah mustahik atau orang-orang yang berhak menerima uang zakat sudah memiliki rekomendasi dari Masjid, berarti mustahik tersebut data kewargaan dan keadaan mustahik ini sudah jelas membutuhkan, sehingga seharusnya tidak sulit untuk melakukan penyelidikan yang begitu detail, karena pihak Masjid telah merekomendasikan bahwa mustahik atau orang yang berhak atas uang zakat tersebut. Kedua alamat para mustahik yang ingin dilakukan survey mudah ditemukan. Jika alamat para penerima zakat ini mudah ditemukan, tidak sulit bagi tim survey untuk menemukan alamat penerima zakat yang akan disurvei oleh Baznas Kota Batam. Ketiga, terjalin komunikasi dengan baik antara tim survey Baznas Kota Batam dengan penerima zakat.

Selain itu, terdapat pula faktor penghambat yang menjadi peran Baznas Kota Batam, yaitu:

Secara umum, faktor penghambat penyaluran dana Zakat di Kota Batam antara lain Dana Operasional yang minim untuk melakukan kegiatan peran penyaluran zakat, kesulitan menghubungi mustahik, mencari alamat yang tidak

tercantum di Google Maps, cuaca buruk, dan kecenderungan mustahik atau orang yang menerima zakat untuk terus meminta bantuan meski sudah pernah ditolong di masa lalu. Penting bagi BAZNAS Kota Batam mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian Zakat dan mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

### **SIMPULAN**

Hasil kajian yang dilakukan di Kota Batam tentang peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam meningkatkan kemaslahatan bersama dapat dirangkum sebagai berikut:

Penyaluran dana zakat oleh Baznas Kota Batam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam program kerja Baznas kota Batam untuk mencapai hasil yang positif merupakan jalan keluar dan meningkatkan perekonomian di posisi paling rentan kota Batam dan berpengaruh baik terhadap keringat hitam, sehingga dapat menyamai hasil penggunaan zakat produktif pada usaha yang digelutinya.

Dalam perannya, Baznas Kota Batam berperan sangat penting sebagai penyedia jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Meski keterbatasan finansial operasional, kehadiran Baznas Kota Batam dapat mendukung misi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika Lembaga Baznas Kota Batam didukung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena peran Baznas Kota Batam dapat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Segala bentuk bantuan yang diterima masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi, meningkatkan semangat gotong royong, kemandirian, dll. Program Bantuan Baznas Kota Batam merupakan bagian dari pendidikan kelembagaan masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kedermawanan dan ketaatan terhadap aturan membayar zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam berperan cukup baik dalam menyalurkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Batam karena penyaluran dana zakat selalu transparan atau terbuka sehingga dapat terbangun kepercayaan di hati rakyat, dan penerima zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). Hanya saja terkadang Baznas Kota Batam memiliki beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya atau cuaca hujan. Namun tentunya jika sumber daya operasional mencukupi dan cuaca cerah atau mendukung maka peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam akan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam telah menjalankan misinya dengan cukup baik, namun masih sedikit masyarakat yang memahami peran BAZNAS yang mempengaruhi kinerja BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti masyarakat non muslim yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari Baznas Kota Batam karena adanya penyaluran dana zakat khusus untuk umat Islam, ada masyarakat yang cukup mampu namun ada juga masyarakat yang dinilai cukup mampu memahami peran Baznas Kota Batam dengan sangat baik. Keterbatasan masyarakat yang mengetahui kegiatan dan program kerja BAZNAS menyebabkan pendapatan dari dana zakat juga terbatas. kendaraan lebih terjangkau.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, Ahmad. 2018. "PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA." Manajemen.
- Ali, Ridlo. 2014. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." Jurnal Al- Adl 7.
- Ardianis. 2018. "PERAN ZAKAT DALAM ISLAM."
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN."
- Damanhur. 2018. "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat



Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara.”

Damanur, Nurainiah. 2016. “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara.” VISIONER & STRATEGIS.

Hidayat, Akik. 2017. “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ZAKAT FITRAH BERDASARKAN PERHITUNGAN BADAN AMIL ZAKAT.”

Maryam, Neng Siti. 2017. “MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK.”

Nurvita, Afni. 2022. “EKSISTENSI BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BALESONO KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH.”

Rizal. 2016. “PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK.” Pelayanan Publik.

Sartika, Mila. 2014. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.”

Suandi. 2019. “ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR.”

Triyani Nina, Beik Irfan Syauqi, Baga Lukman M. 2017. “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).”